BUPATI ACEH TENGAH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG
HUKUM ADAT GAYO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang :

a. bahwa hukum adat merupakana nilai-nilai, norma sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah, karena perlu di kembangkan dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat.
b. bahwa dalam rangka menyelenggaraani Keistimewaan Aceh perlu menghimpun Hukum Adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sehinga dapat dijadikan pegangan dan pedoman kehidupan masyarakat.
c. bahwa ketentuan penyelenggaraan adat sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat.....

Mengingat :

1. Al-Qur`anul Karim;
2. Al-Hadist;
3. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Sumatera utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara 3893);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara 3952);

8. Keputusan.....

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di tingkat Desa /Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

15. Intruksi.....

15. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/ Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pengembangan dan Pembinaan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG HUKUM ADAT GAYO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;

b. Bupati.....

b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah ;
c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah;
d. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan Adat Gayo;
e. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari beberapa Kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri;
f. Sarak Opat adalah suatu lembaga musyawarah menurut Adat Gayo yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap mupakat;
g. Kampung adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri;
h. Sumang adalah suatu perbuatan amoral yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang telah Dewasa yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang menurut adat;
i. Petue adalah orang yang membantu tugas Reje yang bersifet Musidik Sasat;
j. Kepala Kampung adalah reje yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk memimpin Pemerintahan di Kampung;

k. Imem.....

k. Imem adalah Imam yang memimpin kegiatan-kegiatan kemasyarakatan berdasarkan Agama Islam dan pelaksanaan Syariat Islam;

l. Rakyat genap Mupakat adalah kelembagaan /Badan yang mewakili rakyat dalam melaksanakan musyawarah untuk mupakat;

m. Hukum Adat adalah Hukum Adat Gayo yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat di Daerah Aceh Tengah;

n. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, hormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup;

o. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya tidak bersumber dari hukum adat atau adat istiadat akan tetapi telah diakui oleh umum dan telah dilaksanakan berulang-ulang dan terus menerus.

p. Gelung Preje adalah nama lain untuk Daerah Kabupaten Aceh Tengah

q. Kejurun Blang adalah orang yang bertugas mengatur turun kesawah;

r. Harie adalah Orang yang bertugas untuk menyampaikan berita kepada Masyarakat;

s. Pengulu Uten adalah orang yang bertugas mengawasi Hutan;

t. Biden adalah Orang yang bertugas dalam bidang Kesehatan di Kampung;

u. Juru Bie adalah orang yang tugas mengurus masalah peternakan

Parak adalah yang merupakan saksi adat yang terberat yang dinamakan jeret naru.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI EDET

Pasal 2

(1) Maksud Qanun ini adalah untuk melaksanakan dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat;
(2) Adat bertujuan membentuk manusia berahlak mulia, bermartabat dan berbudaya.

Pasal 3

Fungsi kehidupan adat adalah untuk melaksanakan dan memberdayakan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyaratakatan.

Pasal 4

(1) Pemberdayaan Hukum Adat, adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan dan lembaga adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat dalam menunjang kegiatan penyelengaraan Pemerintah Daerah demi kelangsungan pembangunan kemasyarakatan, serta turut serta mendorong ketertiban masyarakat;
(2) Dengan berlakunya Hukum adat, Adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dan lembaga adat adalah untuk menata kehidupan masyarakat dengan tetap mempertahankan nialai-nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

BAB III.....

BAB III
LEMBAGA EDET GAYO

Pasal 5

(1) Lembaga-lembaga adat sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan Hukum Adat;
(2) Lembaga-lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyaratakat Aceh Tengah tetap dipertahankan, dimanfaatkan, dipelihara, diberdayakan sesuai dengan Hukum Adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
(3) Lembaga adat dalam Qanun ini adalah :
    a. Sarak Opat
    b. Imem Mukim
    c. Kepala Kampung
    d. Imem Kampung
    e. Petue
    f. Biden
    g. Juru Bie .
    h. Pawang Lut.
    i. Harie.
    j. Pengulu uten.
    k. Kejurun Belang
    l. Rakyat Genap Mupakat.
(4) Lembaga adat yang berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat antara lain :
    a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
    b. Penengah/mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Pasal 6.....

Pasal 6

(1) Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku dan hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah, sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat Islam harus tetap dipertahankan;
(2) Syariat Islam menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan adat;

BAB IV
SARAK OPAT.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Gelong Preje, Kecamatan, Kampung yang dilaksanakan oleh empat unsur yang disebut Sarak Opat:

(1) **Reje Musuket Sipet** maksudnya Reje berkewajiban menimbang secara Benar dan adil **(menyuket atau menakar)** setiap persoalan, agar dapat membuat keputusan yang adil. Sipet ni Reje : Adil, Kasih, Benar Suci, Muyuket gere ranjung, munimang gere angik;
(2) **Petue Musidik Sasat,** maksudnya petue berkewajiban menyelidiki suatu masalah meneliti secara cermat dan obyektif untuk disampaikan kepada Raje sebagai bahan pertimbangan membuat keputusan;
(3) **Imem Muperlu Sunet** adalah berkewajiban memimpin pelaksanaan hukum Syariat Islam;
(4) **Rakyat Genap Mupakat,** adalah rakyat berkewajiban bermusyawarah mupakat dalam kehidupan Bermasyarakat.

Pasal 8.....

Pasal 8

(1) **Sarak Opat** berperan aktif mencegah perbuatan sumang;
(2) **Sarak Opat** untuk menindak perbuatan sumang
(3) **Sarak Opat** Melaksanakan hukum adat, adat Istiadat, kebiasaan- kebiasaan dan saksi edet;
(4) **Sarak Opat** menyelesaikan kemalun edet empat perkara, madu opat.
(5) **Sarak Opat** menyelesaikan yang menyalahi edet empat perbuatan.

Pasal 9.

(1) Sarak opat berkedudukan sebagai wadah Aparatur Pemerintahan Gelong Preje, Kecamatan, Pemerintahan kampung sebagai wadah bermuyawarah/mupakat yang terdiri dari Reje, Imem, Petue dan Rakyat Genap Mupakat;
(2) Sarak opat mempunyai tugas :
    a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
    b. Menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 bulan;
    c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis serta obyektif dalam menyelesaikan permasalahan;
    d. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Sarak Opat melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, pendataan, membuat berita acara.

Pasal 10.....

Pasal 10

Sarak Opat berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan saksi adat berdasarkan hukum adat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan sumang, kemalun edet menyalahi edet yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9,11 dan 13 Qanun ini.

BAB V
PERBUATAN SUMANG

Pasal 11

Dalam Hukum adat gayo yang dimaksud Sumang adalah :
Perbuatan dapat terjadi:

(1) **Sumang kenunulen** yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami isteri, duduk dalam suatu tempat tersembuyi;

(2) **Sumang percerakan** yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berbicara atau bercakap ditempat yang tidak patut;

(3) **Sumang pelangkahan** yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berjalan bersama;

(4) Sumang.....

(4) **Sumang pergaulen** adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan memandang lawan jenisnya secara terus menerus didepan khalayak ramai.

BAB VI
KEMALUN EDET DAN MENYALAHI EDET

Pasal 12

Suatu perbuatan yang dilarang (Patang ni Edet) yang dinamakan Kemalun ni edet empat perkara Madu opat:

1. Nahima teraku (Penghinaan, menista)
2. Belang terpanjang/Deniye terlangis (Merampas harta, mencuri)
3. Malu tertawan (Merampas kemerdekaan orang lain tanpa hak)
4. Bela mutan (mempertahankan hak dan kehormatan)

Pasal 13

Seorang yang menyalahi edet melakukan suatu perbuatan :

1. Terjah (bertindak semau diri)
2. Empah (mengunakan kata kasar, sombong, keras)
3. Keliling (tindakan adu domba)
4. juge (mengupat).

Pasal 14.....

Pasal 14

Yang dikatakan kejahatan menurut Adat dan dapat diselesaikan menurut adat adalah :

1. Roba (Perbuatan zina yang dilakukan seseorang dalam satu kampung);
2. Mengeroba (Perbuatan Zina yang dilakukan oleh seseorang berlainan kampung)
3. Angkara (kejahatan perzinaan dalam satu kampung)
4. Masukkara (perbuatan yang tidak patut seperti berzina dengan orang kampung lain).

Pasal 15

Bila pelaku sumang kemalun edet dan menyalahi edet berlainan kampung dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, maka sarak opat kedua belah kampung untuk bersama sama melaksanakan musyawarah adat, untuk menentukan saksi adat yang pantas dilakukan berdasarkan hukum adat adat istiadat dan kebiasaan-kebiasan.

BAB VII
BUKTI NI EDET

Pasal 16

Bukti Hukum siapa yang bersalah dalam hukum edet: alal mal mata bene, iyegon Sareh ipanang nyata, iyamat murasa;

Pasal 17.....

Pasal 17

Pinyem harus berganti, jual beli bersaksi benar, berhukum iatan penell berhakim, samut berjangko, pari beruwet, garal bertebus.

BAB VIII
SANKSI EDET

Pasal 18

Yang disebutkan saksi Edet Rasul dan Hukum ALLAH dalam suatu masalah ber asaskan:

1. Rujuk (menyelesaikan sengketa secara bijaksana)
2. Maas (Bermaap-maapan)
3. Kedamaian Para pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dimenangkan/dikalahkan.

Pasal 19

Sanksi Edet yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan sumang adalah :

1. Menasehati yang melanggar sumang secara lisan maupun tulisan;
2. Melakukan teguran tertulis dengan menentukan batas waktu untuk menghentikan perbuatan sumang;
3. Bila teguran tertulis diabaikan oleh pelaku, maka dinadapkan dalam rapat musyawarah adat sarak opat untuk diproses secara adat;

4. Menanda.....

4. Menanda tangani surat perjanjian yang tidak mengulangi perbuatan;
5. Bila perjanjian tidak ditepati menjatuhkan sanksi adat gere igenapi atau banci resam atau dikucilkan dari masyarakat;
6. Bila dikucilkan dalam masyarakat tidak merubah kelakuan yang bersangkutan, maka hukuman parak atau tidak diakui lagi sebagai warga penduduk kampung;
7. Pelaku sumang yang telah menjalani hukuman parak dapat diakui kembali sebagai penduduk biasa, setelah pelaku melaksanakan:
   a. Menyediakan dan meyiapkan bahan makanan secukupnya serta menyelenggarakan jamuan makan terhadap warga kampung.
   b. Memohon ampun atau tobat kepada ALLAH SWT dan minta maaf kepada masyarakat dalam suatu upacara adat.

Pasal 20

Bila terjadi perkelahian seseorang dengan orang lain yang tidak membahayakan jiwa. Maka sarak opat dapat menyelesaikan secara adat dengan melaksanakan kewajiban upacara adat:

(1) Luka bagian kepala , harus dibayar mas, ditambah Kambing dan beras secukupnya;
(2) Bila dari leher ke bawah harus dibayar, ayam, beras secukupnya;
(3) Bagi yang tidak mampu dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut angka 1 dan 2.

Pasal 21.....

Pasal 21

(1) Perkawinan satu belah/ kampung dilarang menurut adat dan masih diakui oleh masyarakat setempat kecuali dibenarkan menurut hukum adat kampung setempat;
(2) Bila terjadi perkawinan satu belah/kampung yang tidak diperkenankan Hukum adat kampung setempat, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi Adat Jeret Naru.

Pasal 22

Sanksi perbuatan sumang,menyalahi edet dan kemalun edet opat berlaku pada setiap orang yang melakukan perbuatan sumang dalam wilayah kabupaten Aceh Tengah.

BAB IX
TATA CARA MUNIKNI REJE

Pasal 23

(1) Tata Cara Munikni Reje gelung Preje, Camat dan kepala Kampung sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun ini , terdiri dari:
    a. Reje Isalini Rawan Banan;
    b. Reje ikunulen Katan ampang;
    c. Reje Itepung Tawari jujung;
    d. Iseleten Bawar;
    e. Isulang Kero kemul;

f. Kata.....

f. Kata Edet dan Iqrar;
g. Do`a.

(2) Tatacara dan Naskah adat akan diatur dalam Surat keputusan Bupati.

Pasal 24

Pejabat yang berwenang munikni Reje (Reje Ulu Rintah) sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 25

Naskah Amanat Munikni Reje Gelong Praja. Camat dan Reje Kepala Kampung, Manatni reje ulu rintah ku Reje tuen rintah, munnyawahni manat peri mustike kureje Tuen Rintah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dalam Qanun ini.

BAB X
PAKAIAN ADAT

Pasal 26

(1) Pakaian adat yang disebut Kerawang Gayo, yang diwajibkan dipakai pada acara adat;
(2) Kerawang Gayo yang melambangkan Sarak Opat yang bermutif emun berangkat, puter tali, pucuk rebung dan tapak seleman;

(3) Pakaian.....

(3) Pakaian Adat Kerawang Gayo ketentuan lebih lanjut, akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pakaian Adat Gayo yang terdiri dari panca warna empat warna dasar :

a. Warna kuning keemasan sebagai tanda kebesaran , pakaian untuk raje;
b. Warna merah Hati sebagai lambang keberanian, pakaian untuk panglima/petue;
c. Warna kuning sebagai lambang kesucian, pakaian untuk Imem;
d. Warna Hitam sebagai lambang kesabaran, pakaian untuk Rakyat.

BAB XI
KESENIAN DAERAH DAN LAGU WAJIB

Pasal 28

(1) Daerah Gelong Preje mempunyai Lagu Daerah adalah :
   a. Didong.
   b. Syair Gayo.
   c. Guru Didong.
   d. Berijo/Balas pantun.
   e. Kekeberen (Dongeng).
   f. Tari Guel.

(2) Lagu.....

(2) Lagu Wajib Daerah Gelung Preje dinamakan **"Tawar Sedengge".**

BAB XII
UMAH PITU RUANG DAN BALE EDET

Pasal 29

Yang dikatakan Bale empat :

1. Bale Reje (Kantor Bupati)
2. Bale Menteri (Kantor DPRD)
3. Bale Gading (Kantor MPU dan Kandepag)
4. Bale Samsu atau Istana(Rumah Tempat Tinggal Reje gayo)

BAB XIII
P E N U T U P

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan untuk melengkapi Hukum Adat ini.

Pasal 31.....

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 22 Juni 2002

BUPATI ACEH TENGAH

Dto,

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto,

Ir. N A S A R U D D I N
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2002 Nomor : 09

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

TASNIM, SH. M. Hum
Nip. 010 203 703